



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 1995**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR**

MENIMBANG : a. bahwa guna meningkatkan peran serta Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dalam penye-lenggaraan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dipandang perlu untuk mengikutkan peran serta pihak ketiga dalam pemenuhan modal tersetor bagi Bank Pern -bangunan Daerah Jawa Timur ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran Menimbang ini, perlu mengubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Sentral;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi Kas Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyertaan Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur pada Pihak Ketiga ;
 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Maret 1993 Nomor 584.35-335 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Mei 1993 Nomor 3 Tahun 1993 Sen D, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1

Ditambah huruf k dan harus dibaca :

- k. Pihak Ketiga, adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia ;

B. Pasal Sayat (1), (2), (3), (4) dan (5) diubah dan harus dibaca:

- (1) Modal Bank terdiri dari penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pihak Ketiga ;
- (2) Modal dasar Bank, adalah sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) ;
- (3) Perbandingan pemilikan modal tersebut pada ayat (2) pasal ini adalah :

- a. 45 % Pemerintah Daerah Tingkat I, yaitu sebesar 45 % x Rp. 100.000.000.000,00 = Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah)
 - b. 25 % Pemerintah Daerah Tingkat II, yaitu sebesar 25 % x Rp. 100.000.000,00 = Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah)
 - c. 30 % Pihak Ketiga, yaitu sebesar 30 % x Rp. 100.000.000.000,00 = Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) ;
- (4) Dari jumlah modal dasar tersebut pada ayat (3) pasal ini telah disetor sebesar Rp. 48.499.000.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan penyertaan modal dari ;
- a. Pemerintah Daerah Tingkat I, sebesar Rp. 35.202.000.000,00 (tiga puluh lima milyar dua ratus dua juta rupiah)
 - b. Pemerintah Daerah Tingkat II, sebesar Rp. 13.297.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;
- (5) Penyertaan modal tersebut pada ayat (3) huruf a dan b pasal ini merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan ;

C. Pasal 9 huruf b, diubah dan harus dibaca :

b. surat saham diterbitkan secara kolektif (Surat Sahara Kolektif);

D. Pasal 34, diubah dan harus dibaca :

Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Deviden untuk pemegang saham 50 % ;
- b. Dana Pembangunan Daerah 10 % ;
- c. Cadangan Umum..... 15 % ;
- d. Cadangan Tujuan 10 % ;
- e. Dana Kesejahteraan..... 75 % ;
- f. Jasa Produksi..... 7,5 %.

Pasal II

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 29 Desember 1995

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

Ketua,

ttd

TRIMARJONO, SH

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

Ttd

M. BASOFI SOEDIRMAN

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 September 1995
Nomor 584.35-486 Tahun 1995

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

MOH. YOGIE. S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tiraur tanggal
9 Oktober 1995 Nomor 7 Tahun 1995 Seri D.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

Drs.MOH. SAFII AS'ARI

Penbina Utama Madya

NIP 010052819

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 1995
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAHPROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TMUR
NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**

I. PENJELASAN UMUM.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah yang berfungsi sebagai alat pengembangan ekonomi Daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, serta sebagai Pemegang Kas Daerah perlu ditingkatkan fungsi dan perannya sesuai dengan kondisi Perekonomian Nasional serta ketentuan dan kebijaksanaan yang ada.

Guna meningkatkan peran Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dalam menyelenggarakan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur perlu mengikut sertakan Pihak Ketiga dalam pemenuhan modal tersetor bagi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Sehubungan dengan maksud tersebut perlu mengubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas
